

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya dimasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data dan informasi yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Penelitian ini difokuskan pada keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

B. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran tentang kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban berumah tangga dalam kehidupan keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah suami, anak kandung, adik kandung, dan kakak kandung dari pasangan keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara dengan para informan dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengolah data-data yang diperlukan nantinya digunakan beberapa tahapan teknik, yaitu :

1. Persiapan Data

- a. Editing, yakni penulis meneliti kembali tahapan data yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih cepat data yang mungkin salah atau tidak sesuai, sehingga dapat segera diperbaiki. Selain itu, juga untuk memeriksa terhadap kelengkapan, keakuratan dan keseragaman jawaban responden.
- b. Diskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

3. Analisis Data, Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah temuan di lapangan tentang kehidupan rumah tangga istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga TKW di Desa Kupang Rejo Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum Islam dan hukum positif.

E. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan observasi awal terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Kemudian disusun dalam bentuk proposal, setelah dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disetujui oleh pihak biro skripsi pada tanggal 1 Februari 2020 kemudian diseminarkan pada tanggal 26 Februari 2020.

2. Tahapan pengumpulan data

Setelah peneliti mendapat izin riset dari Fakultas kemudian penulis menghimpun data di lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Selama dua bulan dari tanggal 15 Mei 2023 – 15 Juli 2023.

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Setelah data terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, kemudian data diolah dengan menggunakan teknik deskriptif. Kemudian, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif. Setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaan.

4. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan yang kemudian disetujui oleh dosen pembimbing I dan II dalam bentuk skripsi. Setelah itu siap untuk dimunaqasyahkan.